

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT PEMBUATAN JUDUL MAKALAH OLEH CALON HAKIM AGUNG DAN PENGAMBILAN NOMOR URUT PESERTA FIT AND PROPER TEST CALON HAKIM AGUNG

**-----
(BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Pleno Komisi
Hari, tanggal	: Jum'at, 26 Juni 2015
Waktu	: Pukul 14.03 s.d WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Hadir	: 6 anggota dari 52 anggota Komisi III DPR RI
Ijin	: - anggota
Acara	: Pembuatan makalah oleh 6 (enam) Calon Hakim Agung dan pengambilan nomor urut untuk fit and proper test.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Pembuatan makalah oleh Calon Hakim Agung dan pengambilan nomor urut untuk fit and proper test Calon Hakim Agung dibuka pukul 14.03 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. H.M. Aziz Syamsuddin, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Pimpinan rapat menyampaikan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Terkait dengan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Agung, Komisi III DPR RI menerima surat masuk dari masyarakat mengenai dukungan dan pengaduan profil calon Hakim Agung.
2. Calon Hakim Agung membuat makalah dengan ketentuan dibuat sebanyak 5 (lima) halaman, diketik satu setengah spasi dengan memilih salah satu judul dalam amplop tertutup yang disediakan oleh Komisi III DPR RI. Adapun jangka waktu pembuatan makalah dilaksanakan paling lama 1 (satu) jam.

3. Jadwal pelaksanaan fit and proper test didasarkan pada daftar nomor urut peserta yang diperoleh oleh masing-masing Calon Hakim Agung yang tersedia pada amplop tertutup.
4. Pelaksanaan fit and proper test dimulai pada tanggal 29 Juni 2015 (jadwal nomor urut peserta fit and proper test disusun setelah Calon Hakim Agung memperoleh nomor urut peserta seleksi).
5. Pembuatan makalah yang dilakukan oleh Calon Hakim Agung dibuat dengan cara diketik dengan komputer atau dapat ditulis dengan tangan. Pembuatan makalah yang dilakukan dengan ditulis tangan, harus diketik dengan komputer dengan tetap melampirkan hasil pembuatan makalah yang ditulis dengan tangan.
6. Alokasi waktu uji kelayakan (fit and proper test) masing-masing Calon Hakim Agung paling lama 120 (seratus dua puluh) menit termasuk 10 (sepuluh) menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah.
7. Pengambilan amplop untuk judul makalah dan nomor urut fit and proper test dilakukan oleh Calon Hakim Agung, sebagai berikut :
 - 1) Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
 - 2) H. Suhardjono, S.H., M.H.
 - 3) DR. H. Wahidin, S.H., M.H.
 - 4) DR. H. Sunarto, S.H., M.H.
 - 5) Yosran, S.H., M.HUM
 - 6) DR. H. A. Mukti Arto, S.H., M.HUM

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Hasil pengambilan nomor urut untuk fit and proper test Calon Hakim Agung, sebagai berikut :
 - Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. mendapatkan nomor urut 1
 - DR. H. Wahidin, S.H., M.H mendapatkan nomor urut 2
 - Yosran, S.H., M.HUM. mendapatkan nomor urut 3
 - DR. H. Sunarto, S.H., M.H. mendapatkan nomor urut 4
 - H. Suhardjono, S.H., M.H. mendapatkan nomor urut 5
 - DR. H. A. Mukti Arto, S.H., M.HUM. mendapatkan nomor urut 6
2. Hasil pengambilan Judul Makalah Calon Hakim Agung, sebagai berikut :
 - 1) Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. mendapatkan judul makalah “Konsep Perbuatan Melawan Hukum oleh Aparatur Negara dalam Sengketa Perdata”
 - 2) DR. H. Wahidin, S.H., M.H mendapatkan judul makalah “Penetapan Tersangka dan 2 (dua) Alat Bukti Permulaan sebagai Objek Praperadilan”

- 3) Yosran, S.H., M.HUM. mendapatkan judul makalah “Peran Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada dan Pengujian Pendapat DPRD bahwa Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota Telah Melanggar Sumpah/Janji dan/atau Tidak Melaksanakan Kewajiban”
- 4) DR. H. Sunarto, S.H., M.H. mendapatkan judul makalah “Kajian Pentingnya Pengakuan terhadap Hukum Adat, dalam Sengketa Tanah Ulayat di Tengah Masyarakat Hukum Adat demi Terciptanya Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum“
- 5) H. Suhardjono, S.H., M.H. mendapatkan judul makalah “Kajian Mengenai Pengalihan Pidana Ringan untuk dapat diselesaikan Berdasarkan Hukum Adat Setempat sesuai dengan Kearifan Lokal guna Mengurangi Beban Peradilan Umum, Khususnya Mahkamah Agung”
- 6) DR. H. A. Mukti Arto, S.H., M.HUM. mendapatkan judul makalah “Peran Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Putusan Hakim yang berKeadilan”

Rapat ditutup pada pukul 15.30 WIB